

**ANALISIS PENERIMAAN NEGARA PADA PERUBAHAN KEBIJAKAN  
KENAIKAN BATAS NILAI BARANG BAWAAN PENUMPANG DI KPP  
BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN JUANDA**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Akuntansi



Oleh:

**KHUSNUL KUSUMANINGTRIAS**

**NIM: 2015410807**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2018**

**PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH**

**N a m a** : Khusnul Kusumaningtrias  
**Tempat, Tanggal Lahir** : Sidoarjo, 05 November 1996  
**N.I.M** : 2015410807  
**Program Studi** : Akuntansi  
**Program Pendidikan** : Diploma 3  
**J u d u l** : Analisis Penerimaan Negara Pada Perubahan Kebijakan  
Kenaikan Batas Nilai Barang Bawaan Penumpang Di  
Kpp Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda.

**Disetujui dan diterima baik oleh :**

Dosen Pembimbing,  
Tanggal : 25-09-2018



**(Kautsar Riza Salman, SE., AK., MSA., CA., BKP., SAS)**

Ketua Program Studi Diploma 3  
Tanggal : 25-09-2018



**(Drs. Ec. Mochammad Farid, MM.)**

**ANALYSIS OF STATE RECEIPT IN CHANGES OF POLICY INCREASING THE  
VALUE OF VALUE OF PASSENGER CARE GOODS IN CUSTOMS  
AND EXCISE KPP TYPES OF JUANDA CUSTOMS**

**Khusnul Kusumaningtrias**

**NIM : 2015410807**

Email : [2015410807@students.perbanas.ac.id](mailto:2015410807@students.perbanas.ac.id)

STIE PERBANAS SURABAYA

**Kautsar Riza Salman, SE., AK., MSA., CA., BKP., SAS**

**NIP : 36010197**

Email : [kautsar@perbanas.ac.id](mailto:kautsar@perbanas.ac.id)

STIE PERBANAS SURABAYA

Wonorejo Timur No. 16 Surabaya

**ABSTRACT**

*The Directorate General of Customs and Excise functions to carry out the collection of state taxes in the form of collection of import duties on imported goods. Import duty is the amount of money levied on imported goods taking into account the foreign currency exchange rates set by the finance minister. This study aims to determine how the collection and calculation of import duties and taxes in order to import passenger luggage from abroad. As well as to know the increase or decrease of the old policy with the new policy on the value of passenger luggage which originally FOB USD 250 to FOB USD 500. This research was conducted at KPP Customs and Excise TMP Juanda, using descriptive method that is by way of interview and direct observation. Based on the analysis conducted, the author can conclude that the collection of import duties and tax on imported goods is in accordance with the rules and regulations applicable taxation in Indonesia.*

**Keywords: "Import Tax, Import Duty, Passenger Luggage"**

**PENDAHULUAN**

. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitas perdagangan harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan barang penumpang. Dalam tugas pokok di bidang kepabeanan dan cukai terkandung misi yang saling terkait antara lain yaitu mengamankan penerimaan negara dari sektor impor, ekspor dan cukai, melancarkan arus barang, membantu

menciptakan suatu usaha yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan investasi melalui pemberian fasilitas kepabeanan dan cukai untuk menjamin perlindungan masyarakat terhadap akses negatif yang timbul sebagai akibat dari masuknya barang-barang pembatasan dan larangan.

Barang pribadi penumpang adalah semua barang yang dibawa oleh penumpang tetapi bukan termasuk barang dagangan. Barang dagangan yang dimaksud adalah barang yang menurut jenis, sifat dan jumlahnya tidak wajar

untuk keperluan pribadi dan diimpor untuk diperjualbelikan.

Melihat dinamika masyarakat serta menindaklanjuti arahan Presiden mengenai penyederhanaan regulasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 203/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sebagai pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 188/PMK.04/2010, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018. Peraturan ini dilatarbelakangi oleh pertumbuhan penumpang yang cukup signifikan dan pendapatan per kapita warga negara Indonesia.

Dalam kebijakan tersebut, terdapat beberapa perbedaan dengan kebijakan yang lama dengan yang baru antara lain, nilai bebas bea masuk untuk barang pribadi penumpang naik yang semula FOB (Free on Board) USD 250 per orang, dengan kebijakan baru yang sekarang ditetapkan menjadi FOB USD 500 per orang. Jadi apabila ditemukan barang bawaan senilai lebih dari 500 USD, dikenakan tarif bea masuk 10%. Perhitungannya jika nilai barang bawaan mencapai 1.000 USD, maka hanya 500 USD yang dibebaskan bea masuk dan sisanya lagi dikenakan bea masuk. Kemudian akan dikenakan bea masuk 10% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% serta pajak penghasilan (PPh). Adapun PPh untuk pelancong yang memiliki NPWP adalah sebesar 7,5% dan untuk yang tidak mempunyai NPWP adalah sebesar 15%.

Permasalahan yang sering terjadi pada saat pemeriksaan barang bawaan penumpang adalah kurang pemahaman penumpang terhadap proses kepabeanan dan tarif bea masuk dan pajak pada produk yang dibeli serta kurangnya pengetahuan regulasi pabean. “Mengapa harus membayar bea masuk atau pajak di bandara? Padahal barang yang dibawa

merupakan barang pribadi?”. Akhir-akhir inilah pertanyaan tersebut sering diperbincangkan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang belum memahami aturan pengenaan bea masuk atau pajak dalam rangka impor. Bagi sebagian orang yang sudah memahami aturan tersebut mungkin tidak akan mempermasalahkannya.

Pembebasan nilai barang yang dibebaskan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sudah dimulai dari tahun 1982 (37/PMK.05/1982), berlanjut ke tahun 1996 (490/PMK.05/1996), berlanjut lagi ke tahun 2007 (89/PMK.04/2007) dan terakhir di tahun 2010 (188/PMK.04/2010) belum mengalami perubahan, masih diangka 250 USD dan 1.000 USD. Kemudian Kementerian Keuangan menerbitkan regulasi baru berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK 203/PMK.04/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2010, dan mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018. Dalam kebijakan tersebut menjelaskan bahwa nilai pembebasan Bea Masuk untuk barang pribadi penumpang naik dari semula FOB USD 250 per orang sekarang menjadi FOB USD 500 per orang.

#### **Rumusan Masalah :**

1. Bagaimana cara pemungutan atau perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap barang pribadi penumpang yang dibawa dari luar negeri?
2. Apakah ada kenaikan atau penurunan penerimaan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor terhadap perubahan kebijakan Menteri Keuangan terkait dengan batas nilai barang bawaan penumpang?
3. Bagaimana dampak bagi perusahaan dan masyarakat maupun proses dalam pemeriksaan barang bawaan penumpang terkait perubahan

kebijakan Peraturan Menteri  
Keuangan nomor 203/PMK.04/2017?

umum, termasuk untuk membiayai  
pembangunan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Menurut (Waluyo, 2011) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

### **Fungsi Pajak**

Fungsi-Fungsi Pajak yaitu:

1. Fungsi Anggaran  
Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran guna pembiayaan pembangunan negara dan untuk penerimaan negara.
2. Fungsi Mengatur  
Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi Stabilitas  
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan  
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan

### **Jenis-Jenis Pajak**

Berikut ini adalah jenis-jenis pajak :

1. Menurut Golongan
  - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya PPh.
  - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan pada pihak lain, contohnya Pajak Pertambahan Nilai atau PPN.
2. Menurut Sifatnya
  - a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak, misalnya PPh.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak, misalnya PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah).
3. Menurut Pemungutnya
  - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Contohnya adalah PPh, PPN & PPnBM, PBB dan Bea Materai.
  - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Contohnya adalah Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran.

### **Pengertian Bea Masuk**

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang diimpor (Undang-Undang No. 17 pasal 1, 2006). Barang yang diimpor ke Indonesia

wajib membayar bea masuk sebelum dikeluarkan dari kawasan pabean, kecuali dalam beberapa hal tertentu yang diatur dalam perundang-undangan. Bea Masuk diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1995 tentang kepabeanan. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungut bea masuk.

### **Perhitungan Bea Masuk**

Bea Masuk atas baran impor dihitung dari unsur harga barang (cost), unsur asuransi (insurance) dan biaya angkut (freight) yang dikonversi dalam satuan kurs rupiah dalam nilai tukar yang berlaku pada hari dihitungnya bea masuk tersebut. Hasil dari perhitungan ketiga unsur tersebut adalah Nilai Pabean yang selanjutnya besarnya bea masuk akan didapatkan dengan dikalikan besaran bea masuk. Tarif bea masuk merupakan salah satu komponen yang menentukan besarnya pungutan bea masuk atas barang yang diimpor.

$$BM = (\text{Harga CIF} \times \text{NDPBM}) \times \text{Tarif}$$

### **Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Menurut (Waluyo, Perpajakan Indonesia edisi 9, 2011) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.

### **Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diatur UUD No. 42 Tahun 2009, pasal 7 yang menyebutkan bahwa :

1. Tarif PPN adalah 10%
2. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas :
  - a. Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
  - b. Ekspor BKP tidak berwujud
  - c. Ekspor Jasa Kena Pajak

3. Tarif pajak pajak tersebut dapat berubah minimal sebesar 5% dan maksimal sebesar 15%.

### **Pengertian Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)**

Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai atas impor barang yang terdiri dari PPN, PPh ps.22, PPnBM. Dalam menetapkan bea masuk, cukai dan Pajak dalam rangka impor (PDRI), Indonesia menerapkan sistem *self assessment*, di mana pengguna jasa diharuskan untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya pungutan yang harus dibayarkan.

### **Pengertian Pajak Penghasilan PPh 22**

Besarnya tarif pungutan PPh Pasal 22 sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 yaitu 2,5% dari nilai impor, jika menggunakan Angka Pengenal Impor (API) dan 7,5% dari nilai impor, jika tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (Non API). Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk yaitu Cost insurance and Freight (CIF) ditambah dengan bea masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang impor.

### **Pengertian Impor**

Pajak Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak (BKP) tidak termasuk Pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPNBM) yang dipunut menurut undang-undang PPN 1984. (Mardiasmo, Perpajakan, 2011)

### **GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN Profil Perusahaan**

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Juanda berlokasi di Jalan Raya Juanda Km. 3-4 Sidoarjo Jawa Timur. Wilayah kerja KPPBC TMP Juanda saat ini meliputi Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Bandara Internasional Juanda, Gudang Kargo Bandara Internasional dan Kantor Pos (Mail Processing Center) Juanda. Jenis layanan pada KPPBC TMP Juanda meliputi pelayanan ekspor-impor umum, barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut.

KPPBC TMP Juanda merupakan bagian dari keberadaan kantor modern yang mulai diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sejak tahun 2007 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 134/KM.01/2010 tanggal 26 Juli 2010 dan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-57/BC/2010 tanggal 11 Agustus 2010 tentang Penetapan Tipologi KPPBC Tipe A1 menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean. Kemudian pada sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 2016.03/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 168/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pada 1 Juli 2015 KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda mengalami pemisahan menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda dan KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan salah satu instansi pemerintah dibawah pengawasan Departemen Keuangan. Bea dan Cukai mempunyai tugas yang penting bagi birokrasi Negara Indonesia. DJBC mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Misi utama DJBC adalah

menghimpun penerimaan negara, mengawasi barang ekspor dan impor serta melaksanakan tugas lain yang diberikan negara.

Bea Cukai berperan penting dalam Pemerintah. Bea Cukai berperan sebagai pencari uang untuk kas negara yang nantinya di gunakan untuk pembangunan nasional semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Bea Cukai mengenakan pajak-pajak seperti Biaya dalam melakukan ekspor atau impor barang yang di sebut dengan bea masuk dan keluar. Selain itu juga penerimaan dari sektor cukai. Dari situlah Bea Cukai mencari uang untuk Negara. Walaupun Bea Cukai yang mencari uang untuk negara, namun bukan berarti para pengusaha importir maupun eksportir menyetorkan uang ke pada petugas Bea Cukai. Mereka menyetorkan sendiri biaya yang ditentukan pejabat Bea Cukai ke Bank Devisa yang mengurus masalah Ekspor dan Impor. Jadi Bea Cukai itu melayani masyarakat dan memberikan kemudahan dalam hal perdagangan international.

#### **Visi dan Misi Perusahaan**

Dalam rangka mencapai tujuan perusahaan telah tersusun langkah-langkah bisnis yang akan dilaksanakan.

Visi :

“Menjadikan Institusi Kepabeanan dan Cukai yang Terkemuka di Dunia”. Visi ini bermakna suatu pandangan kedepan dan cita-cita untuk menempatkan DJBC dalam jajaran institusi kepabeanan dan cukai yang terkemuka di dunia, yang mampu menyeimbangkan antara pelayanan dan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk, bea keluar, dan cukai.

Misi :

1. Memfasilitasi perdagangan dan industri.
2. Melindungi pembatasan dan masyarakat Indonesia dari penyeludupan dan perdagangan illegal.



3. Optimalkan penerimaan negara di sekitar Kepabeanan dan cukai.

Motto Perusahaan :

**JUANDA SMART**

**Jujur, Amanah Dan Adil,**

**Siap Melayani Anda dengan Responsif dan Transparan.**

## **PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

### **Bea dan Cukai Juanda**

Sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Tugas dan fungsi Bea dan Cukai berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara antara lain memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor seperti (PPN Impor, PPh pasal 22, PPnBM) dan Cukai. Selain itu tugas dan fungsi Bea dan Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasi peredaran minuman yang mengandung alkohol dan etil alkohol, dan mengawasi peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya.

Wilayah kerja KPPBC TMP Juanda saat ini meliputi Terminal Keberangkatan dan Kedatangan Bandara Internasional Juanda, Gudang Kargo Bandara Internasional dan Kantor Pos Juanda. Jenis layanan pada KPPBC TMP Juanda meliputi pelayanan ekspor-impor umum, barang pindahan, barang kiriman, barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Untuk pemeriksaan barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut yang datang dari luar negeri hanya terdapat di bandara terminal 2 (dua). Pihak Bea dan Cukai hanya mengawasi pengawasan barang yang datang dari luar negeri saja yang terdapat di bandara terminal 2 (dua).

### **Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI)**

Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang kepabeanan yang dikenakan terhadap barang yang di impor. Sedangkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) adalah pajak yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

atas impor barang yang terdiri dari, PPN, PPh 22, PPnBm. Dalam menetapkan bea masuk dan PDRI, sekarang di Indonesia menerapkan sistem *Self Assessment*, dimana semua pengguna jasa diharuskan untuk menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besaran pungutan yang harus dibayar.

Barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu barang pribadi yang tiba bersama penumpang dan barang pribadi yang tidak tiba bersama penumpang. Barang pribadi yang tiba bersamaan dengan penumpang, langsung bisa dikeluarkan dan diselesaikan dengan mengisi formulir *custom declaration*. Sedangkan barang pribadi yang tiba tidak bersamaan dengan penumpang dan dikirim melalui cargo diselesaikan dengan menggunakan PIBK dan formulir CD untuk barang "*lost and found*" dapat dibuktikan dengan *Paspor* dan *Boarding pass*. Menurut pasal 8 ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan dan 15 (lima belas) hari setelah kedatangan (bila melalui udara).
2. 30 (tiga puluh) hari sebelum kedatangan dan 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan (bila melalui laut).

Barang bawaan pribadi dari luar negeri yang terkena Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), tidak boleh dikirim kembali ke negara aslinya (re-ekspor). Jadi misalnya, untuk tidak membayar Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor itu, tetapi supaya barangnya dapat diselamatkan. Barang tersebut dikirimkan kembali ke kerabat di negara asalnya. Cara seperti itu tidak diperbolehkan, karena barang hanya bisa di Re-ekspor jika :

1. Barang tidak sesuai pesanan.
2. Barang salah kirim.
3. Barang rusak.

Pembebasan Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor bagi penumpang



menurut PMK 203/PMK.04/2017 diberikan terhadap :

1. Barang pribadi penumpang yang nilai pabeannya tidak melebihi FOB USD 500 untuk setiap orang.
2. Dihapuskan istilah keluarga untuk barang pribadi penumpang.
3. Penyederhanaan pengenaan tarif bea masuk menggunakan tarif tunggal yaitu 10% untuk keseluruhan item.
4. Pembebasan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor, dan Cukai juga diberikan kepada penumpang yang membawa Barang Kena Cukai (BKC) berupa 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram tembakau iris dan 1 (satu) liter MMEA.

Syarat dan Ketentuan dalam Pembebasan Cukai :

1. Hasil Tembakau dibawa oleh orang dewasa dengan usia 18 tahun keatas. Pasal 21 PP 109 Tahun 2012.
2. Minuman Beralkohol dibawa oleh orang dewasa dengan usia 21 tahun keatas. Pasal 15 Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014.
3. Kelebihan Barang Kena Cukai akan dimusnakan dengan atau tanpa dengan disaksikan penumpang.

### Pembebasan Cukai



Sumber : Data dari KPP Bea dan Cukai Juanda.

Gambar diatas adalah nilai pembebasan Barang Kena Cukai (BKC) menurut kebijakan baru. Gambar dengan warna biru muda adalah sebagai penumpang dan gambar dengan warna abu-abu adalah awak sarana pengangkut. Sebagai contoh kondisi barang yang dibawa oleh penumpang adalah 15 batang

cerutu, 150 batang sigaret, dan 50 gr TIS. Kemudian penumpang hanya ingin membawa 150 batang sigaret saja, dan sisanya TIS. Jadi untuk perhitungan dan pembebasan cukainya sebagai berikut :

1. 150 batang sigaret = 75% x 200 batang sigaret  
"masih tersisa 25%, dapat dialokasikan ke TIS"
2. 25% x 100 gram TIS = 25 gram TIS  
Jadi, 15 batang cerutu dan 25 gram TIS akan "Dimusnahkan"

### Alur Pelayanan Impor Barang Penumpang



Sumber : Alur Pelayanan Impor dari KPP Bea dan Cukai Juanda

Proses atau alur pelayanan impor barang penumpang dimulai dari kedatangan penumpang, kemudian masuk ke wilayah Bea dan Cukai setelah keluar dari imigrasi, bagasi keluar dari maskapai baru masuk wilayah bea dan cukai. Setelah memasuki wilayah bea dan cukai diwajibkan mengisi formulir *custom declaration*. Setelah mengisi *custom declarasion*, kemudian barang masuk ke dalam mesin X-Ray untuk dilakukan pemeriksaan barang oleh petugas Bea dan Cukai.

Pemeriksaan bea dan cukai hanya sesuai dengan pindaian mesin X-Ray yang perlu dilakukan pemeriksaan. Jika lolos dalam pemeriksaan barang di mesin X-Ray maka barang bisa langsung keluar. Tetapi jika terdapat barang yang perlu dilakukan pemeriksaan seperti barang terkena Lartas, maka perlu di penuhi surat izinnya terlebih dahulu agar barang bisa keluar. Misalnya membawa barang seperti senjata, panah atau tembak, maka perlu adanya surat izin

dari kepolisian. Jika tidak ada surat izin, maka akan dilakukan penahanan. Jika surat izin sudah terpenuhi selanjutnya akan dilakukan perhitungan nilai barang penumpang. Jika barang tersebut melebihi FOB USD 500 maka sisanya akan dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dengan nilai Bea Masuk 10% (flat), PPN 10%, PPh : 7,5 (jika punya NPWP) dan 15% (jika tidak punya NPWP). Nilai barang dilihat dari *invoice* nya. Jika tidak bisa memberikan *invoice*, minimal perkiraan harga barangnya atau ditetapkan oleh pihak Bea dan Cukai sesuai dengan data yang dimiliki Bea dan Cukai. Kemudian ditetapkan pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Setelah pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, selanjutnya akan menerima bukti pembayaran berupa surat SSPCP (Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) jika sudah membayar, barang bisa dikeluarkan. Tetapi jika untuk impor sementara maka harus dengan jaminan. Jika tidak ada jaminan maka akan ditahan dan harus mengurus surat penahanan sampai barang bisa dikeluarkan.

### Perbedaan Kebijakan Lama dengan Kebijakan Baru

Pembebasan Bea Masuk bagi Penumpang	
Berdasarkan PMK. 188/04/2010	Berdasarkan PMK. 203/04/2017
1. Barang yang tidak melebihi FOB USD 250,00 untuk setiap orang	1. Barang yang tidak melebihi FOB USD 1.000,00 untuk setiap orang
2. FOB USD 1.000,00 untuk keluarga diberikan pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam rangka impor	2. Dipebebaskan seluruh barang bawaan untuk keluarga penumpang
3. Pengenaan tarif bea masuk dihitung per item	3. Pengenaan bea masuk menggunakan tarif bea masuk menggunakan tarif tunggal sebesar 10% per orang berdasarkan item
4. Pembebasan BKC, Pajak dalam rangka impor dan cukai juga diberikan terhadap penumpang yang membawa BKC berupa: a. 200 btlg Sigaret, 25 btlg Cerutu, 100 gr tembakau lris b. 1 (satu) liter MMEA	4. Pembebasan BKC, Pajak dalam rangka impor dan cukai juga diberikan terhadap penumpang yang membawanya BKC berupa: a. 200 btlg Sigaret, 25 btlg Cerutu, 100 gr tembakau lris b. 1 (satu) liter MMEA

Sumber : Data dari KPP Bea dan Cukai Juanda

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan kebijakan lama dengan kebijakan baru atas nilai barang bawaan penumpang. Berdasarkan kebijakan yang lama Menteri Keuangan PMK.188.04/2010 menjelaskan bahwa nilai barang bawaan penumpang sebesar FOB USD 250 dan untuk keluarga

diberikan pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor sebesar FOB USD 1.000. Pengenaan tarif terhadap Bea Masuk dihitung per item barang. Dan untuk penumpang yang membawa BKC (Barang Kena Cukai) diberikan pembebasan berupa 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram TIS dan 1 (satu) liter MMEA.

Sedangkan untuk kebijakan Menteri Keuangan yang baru pada PMK.203.04/2017 menjelaskan bahwa nilai barang bawaan penumpang sebesar FOB USD 500 dan di peraturan kebijakan yang baru, tidak ada lagi istilah keluarga sehingga hitungannya per orang meskipun satu keluarga. Penyederhanaan pengenaan tarif Bea Masuk menggunakan tarif tunggal sebesar 10% untuk keseluruhan item dan semua dipukul rata untuk tarif bea masuknya. Kebijakan baru tersebut juga memberikan pembebasan untuk penumpang yang membawa barang BKC berupa 200 batang sigaret, 25 batang cerutu, 100 gram TIS, dan 1 (satu) liter MMEA. Sedangkan untuk Awak Sarana Pengangkut seperti pramugari dan pilot juga terdapat perubahan nilai dari FOB USD 1.000 per keluarga sekarang menjadi FOB USD 50 per orang dan keseluruhan barang juga dihitung sebesar 10% dan tidak termasuk barang dagangan. Penumpang yang membawa Barang Kena Cukai (BKC) juga mendapatkan pembebasan berupa 40 batang sigaret, 10 batang cerutu, 40 gram TIS dan 350 ml MMEA, sehingga untuk kelebihannya akan dimusnahkan secara langsung.

### Perhitungan Bea Masuk dan PDRI sebelum Kebijakan Baru

Seorang penumpang baru tiba dari luar negeri dengan membawa sejumlah barang. Berdasarkan penetapan pejabat Bea dan Cukai, nilai barang penumpang tersebut ditetapkan sebesar USD 1.400 dengan tarif Bea Masuk sebesar 10%. Penumpang tersebut dapat menunjukan NPWP. Maka perhitungan Bea Masuk dan

Pajak Dalam Rangka Impor atas barang tersebut adalah :

Jadi yang pertama kali harus diketahui adalah Nilai Pabean dari barang tersebut sebagai dasar perhitungan menentukan bea masuk dan pajak yang harus dibayar.

CIF (Nilai Barang) 1.400 USD  
 Pembebasan 250 USD -  
 CIF setelah pembebasan 1.150 USD  
 Kurs Rupiah 11.955 x  
 Nilai Pabean (Kurs x CIF) 13.748.250  
 Perhitungan Bea Masuk (Tarif x Nilai Pabean) :

- Bea Masuk (10%) :  
 $13.748.250 \times 10 = \text{Rp. } 1.374.825$
- Nilai Impor (CIF + Bea Masuk) :  
 $13.748.250 + 1.374.825 = \text{Rp. } 15.123.075$

Nilai impor digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor. Maka, Perhitungan Pajak Dalam Rangka Impor (Tarif x Nilai Impor) :

- PPN (10%) :  $10\% \times 15.123.075 = \text{Rp. } 1.512.308$
- PPh 22 (7,5%) :  $7,5\% \times 15.123.075 = \text{Rp. } 1.134.231$   
**= Rp. 2.646.538**

**Total PDRI**

**Total Bea Masuk dan PDRI**

**= Rp. 4.021.363**

Tarif PPh 22 jika mempunyai NPWP sebesar 7,5%, jika tidak mempunyai NPWP sebesar 15%. (Sumber PMK Nomor 34/PMK.010/2017).



Sumber : Penerimaan Negara Sebelum Kebijakan Baru FOB USD 250

Penerimaan Negara pada Tahun 2017 bulan Januari adalah Bea Masuk sebesar 69.940.000, PPN sebesar 104.933.000, dan PPh 22 sebesar 121.094.000. Pada bulan Februari penerimaan mengalami penurunan yaitu Bea Masuk sebesar 52.460.000, PPN sebesar 76.274.000 dan PPh 22 sebesar 89.742.000. Pada bulan Maret sampai dengan April penerimaan mengalami kenaikan kembali. Tetapi pada bulan Mei 2017 penerimaan kembali mengalami penurunan cukup yaitu Bea Masuk sebesar 56.733.000, PPN sebesar 77.020.000, dan PPh 22 sebesar 84.731.000.

### Perhitungan Bea Masuk dan PDRI setelah Kebijakan Baru

2 (dua) orang dewasa dan 2 (dua) orang anak datang dari Amerika menggunakan pesawat udara, keempat orang tersebut memiliki hubungan keluarga. Barang yang di beritahukan pada *customs declaration* dan bukti pembelian (*invoice*) terlampir diketahui, sebagai berikut:

1. 1 Unit *cellphone*, kondisi baru, seharga 800 USD.
2. 3 Potong pakaian, kondisi baru, Merk GATT, dengan nilai total FOB seharga 1500 USD.
3. Mempunyai NPWP

Berapa Bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang harus dibayar ?

Bea Masuk : 10% untuk *Cellphone*, PPN: 10%, PPh: 7,5% (jika punya NPWP) dan 15% (jika tidak punya NPWP), Asumsi NDPBM 1 USD = Rp. 13.000

Dalam menghitung Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, yang perlu diingat adalah :

1. Secara jumlah dan jenis barang, barang tersebut wajar untuk keperluan pribadi, sehingga dapat dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang.
2. Pembebasan Bea Masuk diberikan kepada masing-masing orang sebesar USD500 per orang. Ketentuan baru ini tidak lagi memberikan



pembebasan berdasarkan kategori keluarga.

3. *Customs Declaration* dapat dibuat per orang dan per keluarga. Akan tetapi, pengajuan *Customs Declaration* secara per kelompok tidak menyebabkan penggabungan nilai pembebasan bea masuk.
4. Jika penyampaian diajukan per keluarga, penumpang harus memberitahukan kepemilikan masing-masing barang, jika dalam contoh kasus disebutkan:
  1. 1 orang dewasa memiliki 1 unit cellphone
  2. 1 orang dewasa memiliki 1 potong pakaian merk GATT
  3. 1 orang anak memiliki 1 potong pakaian merk GATT
  4. 1 orang anak memiliki 1 potong pakaian merk GATT

Dengan demikian, Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor :

Potong pakaian diberikan Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor. Karena masih dalam batas nilai FOB USD 500 Per pakaian.

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor untuk 1 unit *cellphone* :

$$\text{Nilai Pabean} = (800 \text{ USD} - 500 \text{ USD}) \times \text{Rp.13000} = \text{Rp. 3.900.000}$$

$$\text{Bea Masuk} = 10\% \times \text{Rp. 3900.000} = \text{Rp. 390.000}$$


$$\text{Nilai Impor} = \text{Rp. 4.290.000}$$

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. 4.290.000} = \text{Rp. 429.000}$$

$$\text{PPh 22} = 7,5\% \times \text{Rp. 4.290.000} = \text{Rp. 321.750}$$

$$\text{PDRI} = \text{Rp 750.750}$$

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa PPN berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dan PPh 22 berlaku sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PMK 203/PMK.04/2017 pada FOB 500 USD.



Sumber : Penerimaan Negara Setelah Kebijakan Baru FOB USD 500

Penerimaan negara pada Tahun 2018 pada bulan Januari mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu Bea Masuk sebesar 66.978.000, PPN sebesar 74.277.000 dan PPh 22 sebesar 88.441.000. Pada bulan berikutnya di bulan Februari penerimaan negara mengalami penurunan sangat drastis yaitu Bea Masuk sebesar 20.162.000, PPN sebesar 22.457.000, dan PPh 22 sebesar 27.522.000. Tetapi dibulan Maret sampai dengan April penerimaan kembali mengalami kenaikan. Sedangkan dibulan Mei penerimaan kembali mengalami penurunan Bea Masuk sebesar 44.153.000, PPN sebesar 48.457.000, dan PPh 22 sebesar 55.085.000.

Berdasarkan dari ke 2 (dua) gambar diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan Negara di Tahun 2017 lebih stabil daripada di Tahun 2018. Persentase di Tahun 2018 mengalami kenaikan dan penurunan. Dibulan Januari penerimaan Negara mengalami kenaikan hingga Rp. 229.696.000,00. Kemudian dibulan Februari mengalami penurunan yang drastis hingga Rp. 70.141.000,00. Dibulan Maret hingga April mengalami kenaikan mencapai Rp. 200.515.000,00. Kemudian mengalami penurunan dibulan Mei Mencapai Rp. 147.805.000,00. Yang menyebabkan penurunan penerimaan negara di bulan Februari salah satunya adalah dari Border dan Post Border

dikarenakan terkait perijinannya, kentuan barang bisa dikeluarkan tergantung dengan instansi terkait. Misalkan barang obat-obatan, suplemen makanan, kosmetik. Dikarenakan dulu pihak Bea dan Cukai yang menentukan boleh atau tidaknya barang itu keluar, tetapi dengan kebijakan baru sekarang tidak lagi Bea dan Cukai tetapi BPOM yang menentukan. Sampai sekarang, belum bisa dianalisis lebih jauh penyebab terjadinya penurunan atau kenaikan penerimaan negara, bisa jadi dengan adanya peraturan dari kebijakan baru yang menghapuskan istilah keluarga dalam nilai barang penumpang dan awak sarana pengangkut menyebabkan penurunan tersebut. Dan tingkat volume penumpang yang tiap bulannya tidak selalu meningkat.

#### **Target dan Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2017**

Target dan Realisasi Penerimaan Negara di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Juanda pada Tahun 2017 telah mencapai target yang ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim. Restitusi atau pengembalian seperti pada perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) atau badan usaha industri manufaktur yang berorientasi ekspor dan mempunyai NIPER (Nomor Induk perusahaan) yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dan PPN impor tidak dipungut atas bahan baku untuk diolah, dirakit, dipasang dan hasil produksinya di ekspor, karena perusahaan tersebut harus membayar terlebih dahulu.

Tetapi jika barang tersebut di ekspor, maka harus minta restitusi ke kantor pajak terlebih dahulu dan restitusi tersebut kebanyakan PPN. Pengertian Bea Masuk termasuk bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk pembalasan, bea masuk safeguard, dan bea masuk imbalan. Adapun rincian dari target dan realisasi sebagai berikut :

Uraian	Target	Realisasi bruto	Restitusi	Realisasi netto	%
Bea masuk	242.050.330.000	339.414.492.831	77.311.796.386	262.102.696.445	108.28
Bea keluar	-	22.324.000	-	22.324.000	-
Cukai	15.232.681.000	1.688.324.598	-	1.688.324.598	11.08
Total	257.283.011.000	341.125.141.429	77.311.796.386	263.813.345.043	102.54

Berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim I nomor KEP-68/WBC.10/2017 tanggal 27 Januari 2017, total target penerimaan Tahun Anggaran 2017 untuk KPPBC TMP Juanda sebesar 393.202.279.000. Pada bulan Oktober 2017 terdapat revisi pertama target penerimaan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim I nomor KEP-601/WBC.10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 menjadi 328.730.088.000. Pada bulan Desember 2017 terdapat revisi kedua target penerimaan berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim I nomor KEP-355/WBC.11/2017 tanggal 29 Desember 2017 target dan penerimaan KPPBC TMP Juanda Tahun 2017 menjadi 257.283.011.000 sehingga mencapai target. Jika mencapai target keberhasilan diatas 100% maka indeks kinerjanya menjadi hijau.

Pemerintah selalu merevisi target dan yang merevisi adalah kantor wilayah pusat. Bukan hanya Bea dan Cukai saja yang direvisi tetapi semua kantor seperti kantor pajak juga direvisi. Revisi tersebut bersifat nasional dan yang menilai adalah Menteri Keuangan karena pemerintah sudah memperkirakan untuk target biasanya tidak bisa dicapai karena adanya perubahan Revisi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang ditengah tahun kadang hanya mencapai target sebesar 30% saja sehingga perlu

menurunkan APBN. Karena target penerimaannya diturunkan sama pemerintah maka belanja pemerintah juga harus diturunkan sehingga terjadi revisi pada setiap tahunnya. Jadi target penerimaan negara pada Tahun 2017 telah mencapai target sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim dengan persentase keberhasilan kenaikan atau penurunan lebih dari seratus persen sebesar 102.54%. Standart keberhasilan memenuhi target adalah diatas 100%.

### **Dampak Kebijakan Baru bagi KPP Bea dan Cukai dan Masyarakat**

Berdasarkan penelitian dan perbandingan nilai barang bawaan penumpang yang dilakukan pada kebijakan lama dengan kebijakan baru memberikan dampak bagi perusahaan dan masyarakat. Dampak bagi perusahaan sendiri dengan adanya PMK nomor 203/PMK.04/2017 dan diberlakukan tanggal 1 Januari 2018 sangat memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelayanan impor. Proses yang sangat cepat dalam melakukan pemeriksaan barang bawaan penumpang dan lebih mudah menjalankan ketentuannya karena tidak ada lagi ketentuan istilah keluarga dalam kebijakan yang baru jadi semua dipukul rata per orang sebesar 500 USD. Kemudahan dalam penetapan tarifnya Bea Masuk sekarang menjadi 10% per item. Karena dulu jika orang membawa banyak barang harus melihat tarif per barang tersebut sehingga menjadikan proses pelayanan lebih lama, tetapi dengan kebijakan yang baru semua langsung di pukul rata sebesar 10%. Berkurangnya komplain dari para pengguna jasa atas kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Sedangkan dampak bagi Masyarakat atau pengguna jasa merasa cukup puas dan senang dengan adanya peraturan tersebut. Karena pembebasan nilai barang bawaan penumpang yang naik dua kali lipat dapat memberikan kepuasan

tersendiri bagi para pengguna jasa dalam melakukan perjalanan ke luar negeri. Dan juga dipengarui oleh ketentuan Border dan Post Border dikarenakan sudah banyak ketentuan-ketentuan yang longgar terhadap pengawasan Bea dan Cukai terhadap barang-barang tertentu karena ketentuan barang bisa dikeluarkan bukan dari pihak Bea dan Cukai yang menentukan, tetapi yang menentukan boleh atau tidaknya barang itu dikeluarkan hanya instansi terkait seperti BPOM.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Berdasarkan analisis pada Bab 4 (empat) Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas barang Impor yang dipakai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam kebijakan baru yang telah diberlakukan kementerian keuangan pada tanggal 1 Januari 2018 tentang barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Dapat disimpulkan bahwa cara pemungutan dan perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dilakukan dengan cara menggunakan Kode Billing sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Kode Billing diperoleh dengan menggunakan sistem aplikasi yang sudah ditetapkan oleh Bea dan Cukai. Sehingga mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran. Karena sistem tersebut yang langsung mengakses ke penerimaan negara. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang dilakukan oleh KPP Bea dan Cukai TMP Juanda sudah baik karena telah sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan perpajakan Indonesia.
2. Sesuai data yang diperoleh terkait kenaikan dan penurunan Bea Masuk

dan PDRI terhadap perubahan kebijakan nilai barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut sesuai dengan PMK 203/PMK.04/2017 dapat disimpulkan bahwa kenaikan dan penurunan tersebut tidak bisa diprediksi karena tingkat volume penumpang setiap bulannya tidak bisa diperkirakan apakah akan mengalami kenaikan atau penurunan. Beberapa faktor kenaikan atau penurunan tersebut bisa saja dipengaruhi oleh ketentuan Border dan Post Border dikarenakan sudah banyak ketentuan-ketentuan yang longgar terhadap pengawasan Bea dan Cukai terhadap barang-barang tertentu. Dan bisa saja dipengaruhi oleh penghapusan batasan keluarga dalam kebijakan peraturan Kementerian Keuangan yang baru. Serta tarif yang meningkat hingga 500 USD bisa menjadi penyebab terjadinya kenaikan penerimaan negara.

3. Dampak bagi perusahaan sendiri dengan adanya kebijakan baru yang diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah sangat membantu dan memperlancar proses pelayanan dalam kegiatan ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sedangkan bagi masyarakat dengan adanya kebijakan baru tersebut sangat mempermudah kelancaran dan meringankan masyarakat dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, dan mendorong turis-turis untuk datang ke Indonesia. Sehingga respon masyarakat dengan kebijakan tersebut cukup senang karena mendapatkan banyak kelonggaran untuk pembawaan barang dari luar negeri dan berkurangnya komplain dari pengguna jasa menjadikan kelancaran bagi perusahaan.

### **Saran**

Adapun saran yang penulis tuangkan dalam laporan Tugas Akhir ini selama

melakukan penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda. Agar dapat menjadi pertimbangan diantaranya sebagai berikut :

1. Lebih ditingkatkan lagi pelayanan pada pemungutan bea masuk impor yang ada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda yang khususnya melalui bandara dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan atau kompetensi dari para pegawai dengan melalui pendidikan dan pelatihan terkait dengan penilaian barang bawaan penumpang dan lebih selektif lagi dalam pemeriksaan barang Impor.
2. Mempermudah dan memperluas jaringan perbankan terkait penggunaan kartu-kartu debit maupun kredit yang bisa dipakai oleh para penumpang dari luar negeri. Kartu debit tersebut digunakan untuk pembayaran Billing dengan menggunakan mesin EBC. Karena hanya kartu tertentu seperti Mandiri dan BNI yang bisa dipakai, padahal penumpang dari luar negeri biasanya menggunakan visa atau kredit tetapi pihak perbankan masih menolak pembayaran dengan menggunakan kartu kredit.

### **Implikasi**

Dengan adanya kebijakan baru yang telah diputuskan oleh Menteri Keuangan pada nilai barang bawaan penumpang dengan FOB USD 500. Peraturan tersebut dapat membantu dalam proses pelayanan dan kegiatan pabean serta meningkatkan penerimaan negara. Oleh karena itu, perlu diadakan evaluasi terkait ketentuan nilai barang penumpang dan awak sarana pengangkut untuk mempermudah proses pelayanan kepabeanan dan terhindar dari komplain para pengguna jasa.



## DAFTAR RUJUKAN

- Budiono, M. (2015). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Karya Agung.
- KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda. (n.d.). Retrieved from [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Maulana, A. (2016). *Penerimaan Negara. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. (2018). Jakarta: Ikatan akuntan Indonesia.
- Priantara, D. (2013). *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini) Edisi 2 Revisi*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Siegel, J. G. (2008). *Kamus Istilah Akuntansi*. Media Komputindo.
- Tim Reality, 1. (2008). *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia*. Surabaya: Realiti Publiser..
- Undang-Undang No. 17 pasal 1*. (2006). Republik Indonesia.
- Undang-Undang No. 36*. (2008). Republik Indonesia.
- Undang-Undang Perpajakan*. (2018). Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: salemba empat.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat.